



**PENETAPAN**

Nomor: 2097/Pdt.P/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**VIAMETA YUSTIANTI S.Pd.**, Lahir di Surabaya pada tanggal 10 November 1988,

Jenis kelamin Perempuan, Umur 33 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pakis Gunung I langgar No. 18

Kota Surabaya, Pekerjaan Tidak bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG FAKTA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 November 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 2097/Pdt.P/2021/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada akta kelahiran atas nama MAHESWARA AZKAVI No.3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI untuk selanjutnya dirubah menjadi ZAYD GHASSAN AZKAVI.

Adapun dasar-dasar Permohonan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon pada tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas telah dilahirkan dari Ibu Viameta Yustanti diberi nama Maheswara Azkavi berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. : 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya :
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon yakni dari nama MAHESWARA AZKAVI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi ZAYD GHASSAN AZKAVI dikarenakan Pemohon sebagai ibu kandung saat melahirkan anak tersebut tidak memahami kaidah dan adab pemberian nama anak, sehingga nama anak jauh dari nama islami padahal dalam islam khususnya anjuran untuk memberi nama anak dianjurkan agar memberi nama anak dengan sebaik baik nama. Pemohon tidak ingin pada hari kiamat anak Pemohon dipanggil dengan nama-nama diluar agama islam.

4. Bahwa untuk perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.: 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI, untuk selanjutnya dirubah menjadi ZAYD GHASSAN AZKAVI memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI, untuk selanjutnya Pemohon menyebut anaknya ZAYD GHASSAN AZKAVI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperumtukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara Negara;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka : Mohon penetapan yang adil dan bijaksana;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2097/Pdt.P/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di sendiri persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, NIK: 3578065011880001 atas nama VIAMETA YUSTIANTI, S.Pd, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578060211170011 atas nama kepala keluarga VIAMETA YUSTIANTI, S.Pd, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-14092016-0065 An. MAHESWARA AZKAVI, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi **BENNY WIJAYA**;
  - Bahwa saksi merupakan ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Pakis Gunung I langgar No. 18 Kota Surabaya;
  - Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama MAHESWARA AZKAVI dan anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon didalam permohonannya yaitu Pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon yakni dari nama MAHESWARA AZKAVI dirubah menjadi ZAYD GHASSAN AZKAVI dikarenakan Pemohon sebagai ibu kandung saat melahirkan anak tersebut tidak memahami kaidah dan adab pemberian nama anak, sehingga nama anak jauh dari nama islami padahal dalam islam khususnya anjuran untuk memberi nama anak dianjurkan agar memberi nama anak dengan sebaik baik nama. Pemohon tidak ingin pada hari kiamat anak Pemohon dipanggil dengan nama-nama diluar agama islam;
  - Bahwa saksi tahu adanya perundingan keluarga yang dilakukan oleh Pemohon terkait ganti nama anak Pemohon didalam akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut, dan dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;
2. Saksi **SUPENO WIDODO**;



- Bahwa saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Pakis Gunung I langgar No. 18 Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama MAHESWARA AZKAVI dan anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon didalam permohonannya yaitu Pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon yakni dari nama MAHESWARA AZKAVI dirubah menjadi ZAYD GHASSAN AZKAVI dikarenakan Pemohon sebagai ibu kandung saat melahirkan anak tersebut tidak memahami kaidah dan adab pemberian nama anak, sehingga nama anak jauh dari nama islami padahal dalam islam khususnya anjuran untuk memberi nama anak dianjurkan agar memberi nama anak dengan sebaik baik nama. Pemohon tidak ingin pada hari kiamat anak Pemohon dipanggil dengan nama-nama diluar agama islam;
- Bahwa saksi tahu adanya perundingan keluarga yang dilakukan oleh Pemohon terkait ganti nama anak Pemohon didalam akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut, dan dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI, untuk selanjutnya Pemohon menyebut anaknya ZAYD GHASSAN AZKAVI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI, untuk selanjutnya Pemohon menyebut anaknya ZAYD GHASSAN AZKAVI;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*. Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3578-LU-

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2097/Pdt.P/2021/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI, untuk selanjutnya Pemohon menyebut anaknya ZAYD GHASSAN AZKAVI, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Pakis Gunung I langgar No. 18 Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai posita, Pemohon berkeinginan melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI, untuk selanjutnya Pemohon menyebut anaknya ZAYD GHASSAN AZKAVI

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (Kartu Keluarga) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan, terbukti Pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama MAHESWARA AZKAVI dan anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2097/Pdt.P/2021/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI, untuk selanjutnya Pemohon menyebut anaknya ZAYD GHASSAN AZKAVI, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama MAHESWARA AZKAVI, untuk selanjutnya Pemohon menyebut anaknya ZAYD GHASSAN AZKAVI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3578-LU-14092016-0065 tanggal Empat Belas September Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperumtukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **22 DESEMBER 2021**, oleh **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2097/Pdt.P/2021/PN Sby, tanggal 23 November 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2097/Pdt.P/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dengan dihadiri oleh **ARIS ANDRIANA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ARIS ANDRIANA, S.H.,M.H.**

**I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	<u>Rp.120.000,00</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)